



STRATEGI PENCEGAHAN CYBERSTALKING DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

Hera Ananda Putri^a

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Nusantara

e-mail: heraanandaputri@gmail.com

Kata Kunci: **Abstrak**

Siberstalking;
Kecemasan; Perlindungan dan
Upaya Edukasi;

Cyberstalking menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh cyberstalking, meliputi definisi, jenis, dampak psikologis dan emosional terhadap korban, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen dan analisis data dari kasus cyber harassment yang pernah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstalking dapat menyebabkan stres psikologis, kecemasan, dan gangguan emosional yang serius pada korbannya. Tantangan utama dalam memerangi cyberstalking mencakup kesulitan mengidentifikasi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya cyberstalking, dan hambatan hukum yang terkait dengannya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perlunya peraturan yang lebih ketat dan perlindungan yang efektif bagi korban cyberstalking, serta upaya edukasi untuk mencegah kasus baru di masa depan.

Keywords: **Abstract**

*Cyberstalking; Anxiety; Protection and
Educational Efforts;*

Cyberstalking is a phenomenon that is increasingly being remembered in the current digital era. This research aims to examine cyberstalking further, including the definition, types, psychological and emotional impacts on victims, as well as protective measures that can be taken. The research method used is document research and data analysis from cyber harassment cases that have occurred. Research results show that cyberstalking can cause psychological stress, anxiety and serious emotional disorders in its victims. The main challenges in the fight against cyberstalking include the difficulty of identifying perpetrators, the lack of public awareness of the dangers of cyberstalking, and the legal challenges associated with it. This research provides insight into the need for stricter regulations and effective protection for victims of cyberstalking, as well as educational efforts to prevent new cases in the future.

Submit : 02-05-2024

Review : 09-05-2024

Diterima : 27-05-2024



A. Pendahuluan

Perlindungan data pribadi merupakan respons terhadap salah satu tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi individu. Seperti disebutkan sebelumnya, data pribadi merupakan elemen penting privasi. Oleh karena itu, hak privasi tidak selalu terbatas pada data pribadi saja, namun data pribadi merupakan salah satu unsur hak privasi. Jika konsep perlindungan data pribadi menjadi pusat perhatian, maka akan ada kaitannya dengan perwujudan hak privasi. Mulai dari alasan dasar, rencana perlindungan hingga implementasinya, pembahasan konsep ini merupakan

How to cite

Putri, H. A., Strategi Pencegahan Cyberstalking dan Upaya Perlindungan Hukum,
Volume 1 Nomor 3 Mei 2024

Published by

Zhata Institut

penjelasan yang mendasar dan sistematis, dalam konteks ini membahas mengenai pengertian perlindungan Fokus pada data pribadi.(Anisah & Eko Nurisman, 2022)

Salah satu dampak buruk dari perilaku menyimpang yang dapat dianggap sebagai sisi gelap komunikasi berbasis teknologi adalah cyberstalking. Cyberstalking melibatkan tindakan mengganggu atau meremehkan individu melalui penggunaan teknologi modern. Dengan menggunakan teknologi ini, pelaku cyberstalking dapat mengakses data pribadi korban dan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Menurut International Journal of Cyber Crime, cyberstalking adalah aktivitas seseorang yang menggunakan Internet sebagai senjata atau alat untuk mengganggu/melecehkan, mengancam, dan menanamkan rasa takut. Tindakan ini sering kali melibatkan pengumpulan dan eksploitasi data pribadi korban untuk menyakiti atau melecehkan mereka secara online. Hal ini mencakup tindakan seperti mengirimkan ancaman, mencemarkan nama baik korban, menguntitnya secara online, atau bahkan menyebarkan informasi palsu atau informasi pribadi tentang korban dengan tujuan merusak reputasinya. Dampak cyberstalking bisa sangat buruk terhadap kesehatan fisik dan mental korban dan seringkali memerlukan tindakan hukum untuk melindungi mereka dan menegakkan hak privasi mereka.(Yusuf et al., 2024)

Cyberstalking bisa menjadi kejahatan serius jika tidak diberantas secara tegas. Strategi dan teknik tertentu digunakan oleh pelaku cyberstalking untuk mengancam, mempermalukan, mengintimidasi, dan mengendalikan korbannya. (Dwipayana et al., 2020) Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan berbagai cara untuk menyiksa, mempermalukan dan bahkan mengancam para korban. Kesehatan fisik dan mental korban daring dapat terkena dampak serius akibat penindasan maya.(Pratiwi et al., 2022) Tak jarang korbannya merasakan kemarahan, ketakutan dan depresi, bahkan berujung pada tragedi kematian. Siapa pun yang melakukan serangan siber melakukan aktivitasnya melalui Internet dengan memantau dan mengumpulkan informasi pribadi korban, termasuk nama, alamat, riwayat keluarga, kebiasaan sehari-hari, dan nomor telepon, bahkan tanggal lahir, dan informasi lain yang diperoleh korban melalui jejaring sosial. Jaringan komunikasi. Setelah mengetahui informasi tersebut, pelaku terus menelpon dengan maksud meninggalkan pesan ancaman dan melecehkan korban melalui layanan internet.(Benito, 2023) Selain itu, pelaku juga dapat mengeksploitasi pengumpulan dan manipulasi informasi atau data pribadi korban dengan memposting di website terkait masalah seksual dengan berpura-pura menjadi korban.(Kaur et al., 2021) Cyberstalking biasanya hanya dianggap ilegal jika korbannya merasa terancam. (Wei-Jung, 2020)

Sulitnya menemukan data komprehensif mengenai kasus cyberstalking di Indonesia. Namun data Polda Metro Jaya menunjukkan setidaknya ada 25 kasus cyberbullying yang dilaporkan setiap harinya. Selain itu, data Komite Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami perundungan mencapai 22,4%. Tingginya angka ini disebabkan anak-anak banyak yang menggunakan internet.(Agung et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE mengatur tentang cyberbullying sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45b yang mengatur mengenai intimidasi yang mengancam pelakunya dengan ancaman hukuman sebesar 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).6. Sayangnya, peraturan mengenai intimidasi pidana di Indonesia masih belum jelas dan kabur.(Afif, 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki mendapati adanya urgensi untuk membahas permasalahan tersebut, adapun pokok bahasan dalam penelitian ini ialah mengenai apakah tindakan pencegahan terhadap cyberstalking telah efektif di Indonesia dan bagaimana efektivitas upaya perlindungan hukum dalam menangani kasus cyberstalking dan melindungi korban dari ancaman dan dampak negatifnya di era digital saat ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini melibatkan beberapa pendekatan yang beragam. Pertama, kami akan melakukan studi literatur untuk merumuskan pemahaman yang mendalam tentang fenomena cyberstalking, termasuk definisi, jenis-jenisnya, serta dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Studi literatur akan menjadi landasan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan perlindungan yang ada. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis kasus yang terdokumentasi untuk memahami pola dan karakteristik cyberstalking serta dampaknya pada korban. Analisis kasus ini akan memberikan wawasan yang lebih konkret tentang bagaimana fenomena ini terjadi dalam konteks Indonesia.

Kedua, dalam metode penelitian ini, kami akan melakukan analisis kebijakan untuk mengkaji regulasi yang ada terkait perlindungan terhadap cyberstalking di Indonesia, termasuk Undang-Undang ITE dan peraturan lain yang relevan. Analisis ini akan membantu kami memahami kerangka hukum yang telah dibuat dan mengevaluasi keefektifannya dalam menangani kasus-kasus cyberstalking. Selain itu, kami juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah mengimplementasikan kebijakan dan strategi pencegahan cyberstalking yang efektif. Dengan cara ini, kami dapat memperoleh wawasan tambahan tentang praktik terbaik dan kemungkinan adopsi model yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Terakhir, kami akan melakukan survei atau penyebaran kuesioner kepada korban cyberstalking dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang tingkat kesadaran, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap fenomena ini, serta efektivitas upaya pencegahan yang ada. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas upaya pencegahan dan perlindungan terhadap cyberstalking di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi fenomena ini.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberstalking di Indonesia, tindakan pencegahan belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. (Syah & Hermawati, 2018) Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah kurangnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program-program pencegahan, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dan mengatasi cyberstalking, serta tingkat kesadaran yang rendah di masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan diri dari ancaman online. (Saimima & Rahayu, 2020) Tantangan-tantangan ini menyulitkan implementasi dan penegakan regulasi yang tepat untuk melindungi masyarakat dari serangan cyberstalking. (Hasan Rumlus et al., 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa tindakan pencegahan terhadap cyberstalking masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan di Indonesia. (Albar et al., 2022) Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran

akan bahaya cyberstalking, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan regulasi yang tepat. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan tingkat kesadaran yang rendah di masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan. (Amer et al., 2022) Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan cyberstalking di Indonesia.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan cyberstalking. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya dan dukungan untuk program-program pencegahan cyberstalking, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam penegakan hukum. (Hamin et al., 2022) Selain itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelaku cyberstalking secara efektif. (Weinstein, 2020)

Tidak hanya itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan kunci dalam pencegahan cyberstalking. (Takdir & Fitriasih, 2023) Program-program penyuluhan dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko cyberstalking dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari serangan tersebut. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang lebih kuat dan upaya bersama dari semua pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan online yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman cyberstalking di Indonesia. (Wan Rosli et al., 2021)

Grafik 1 Pengalaman Negatif Responden Pengguna Aplikasi Kencan Online di Indonesia (Januari 2024)



Sumber: (Muhammad Nabilah, Pengalaman Negatif Pengguna Aplikasi Kencan, Banyak Kasus Profil Palsu, Databoks, 2024)

Dari kasus yang terjadi terhadap Afriliani, terlihat bahwa tindakan pencegahan terhadap cyberstalking masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan di Indonesia. (Oetary & Hutaauruk, 2022) Meskipun pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberstalking, namun reaksi yang reaktif dan seringkali berlebihan dari netizen di media sosial menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pencegahan kasus-kasus serupa. (Natalia & Atmadja, 2013) Netizen seringkali menggunakan media

sosial sebagai wadah untuk menyebarkan bullyan, hinaan, dan ancaman kepada individu yang menjadi target, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban dan keluarganya.(Prakosa, 2023) Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai penggunaan yang bertanggung jawab dari media sosial, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap perilaku cyberstalking di Indonesia.(Amirah et al., 2021)

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang cyberstalking, seperti Undang-Undang ITE, namun masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku cyberstalking, terutama karena sifat anonim dari serangan online.(Sakban et al., 2019) Selain itu, masih terdapat kebingungan dan ketidakjelasan dalam interpretasi dan implementasi regulasi yang ada. Hal ini menyebabkan korban seringkali kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang.(Farid et al., 2021) Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum, serta revisi dan klarifikasi lebih lanjut terhadap regulasi yang ada guna memperkuat perlindungan terhadap korban cyberstalking di era digital saat ini.(Kurniawan & Seskandhi, 2022)

Dalam konteks kasus cyberstalking terhadap Afriliani, efektivitas upaya perlindungan hukum juga masih menjadi perhatian utama. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang cyberstalking dalam Undang-Undang ITE, namun masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Ancaman dan bullyan yang ditujukan kepada Afriliani oleh netizen di media sosial menunjukkan bahwa masih ada celah dalam perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi target cyberstalking.(Merschman, 2001) Tindakan-tindakan tersebut dapat berdampak negatif secara psikologis dan emosional bagi korban dan keluarganya, dan memerlukan respons hukum yang tepat untuk mencegah penyebaran dan eskalasi dari ancaman tersebut.(Saragih & Azis, 2020) Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban cyberstalking, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi yang lebih tegas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.(Habibi & Liviani, 2020)

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan perlindungan terhadap cyberstalking di Indonesia, serta untuk memastikan bahwa korban cyberstalking dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan merasa aman dalam menggunakan teknologi digital.(Azhari, 2019)

D. Kesimpulan

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah dan melindungi korban cyberstalking di Indonesia, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tindakan pencegahan terhadap cyberstalking masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan, terutama karena kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberstalking. Hal ini tercermin dalam reaksi reaktif dan berlebihan dari netizen di media sosial, yang seringkali memperburuk dampak psikologis dan emosional bagi korban dan keluarganya.

Selain itu, dalam hal perlindungan hukum, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang cyberstalking dalam Undang-Undang ITE, namun masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Identifikasi dan penangkapan pelaku cyberstalking masih menjadi tantangan utama, dan korban seringkali kesulitan mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum dan revisi regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan perlindungan terhadap cyberstalking di Indonesia. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan langkah-langkah konkret, dapat diharapkan terciptanya lingkungan online yang lebih aman dan terlindungi bagi semua pengguna.

Daftar Pustaka

- Afif, C. (2022). FENOMENA CYBERSTALKING AKIBAT DARI GAME ONLINE. *E-TECH Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>
- Agung, A., Wibisana, N. A., Ketut, I., & Setiabudhi, R. (2022). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying. *Jurnal Magister Hukum Undayana*, 11(2), 438–449. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15.Tujuan>
- Albar, M. H. Y., T, W., & Novianto. (2022). Prospect of Cyberstalking Regulation in the Future in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 423–428.
- Amer, N., Khuan, H., Paminto, S. R., Mamu, K. Z., Rasyid, M. F. F., & Kristian, H. (2022). Cyberstalking Crime and Application of Criminal Law in Indonesia. *Journal Of Law Science*, 4(2), 58–71.
- Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Fadhilah Mappaselleng, N. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1), 49–63.
- Anisah, A. P., & Eko Nurisman. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163–176. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047>
- Azhari, M. R. (2019). Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking). *Badamai Law Journal*, 4(1), 150. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.9234>
- Benito, I. G. (2023). Online harassment and cyberstalking. A case study. *Sortuz*, 13(2), 242–257.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>
- Farid, M., Febrianto, D., & Amalia, R. A. K. (2021). MODEL PENGATURAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Hamin, Z., Kamaruddin, S., Rosli, A. R. A. R., & Wan, W. R. (2022). WHEN THE SPYING STOP: RECENT CRIMINALISATION OF CYBERSTALKING IN MALAYSIA. *UiTM International Conference on Law & Society*, 210.
- Hasan Rumlus, M., Ery Kusmiadi, M., Rajab, A. M., Cindra Pamungkas, A., Ahmad Dahlan No, J. K., Pantai, M., Kabupaten Sorong, A., & Barat Daya, P. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Eleketronik. *Equality Before The Law*, 2(2), 101–116.
- Kaur, P., Dhir, A., Tandon, A., Alzeiby, E. A., & Abohassan, A. A. (2021). A systematic literature review on cyberstalking. An analysis of past achievements and future promises. *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120426>
- Kurniawan, A. B., & Seskandhi, H. (2022). Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi

- Elektronik. *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(01), 65–87.
- Merschman, J. C. (2001). The Dark Side of the Web: Cyberstalking and the Need for Contemporary Legislation. *HARV. WOMEN'S L.J.*, 24, 255–269.
- Natalia, S. W., & Atmadja, I. D. G. (2013). Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–5.
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundangan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>
- Prakosa, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Pratiwi, S. J., Pongoh, J. K., & Tuwaidan, H. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif. *Lex Crimen*, 11(3), 1–12.
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125–136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1195>
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265–279.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal PKS*, 17(2), 131–146. <https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.53757>
- Takdir, M., & Fitriasih, S. (2023). Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative Justice Approach. *Legal Brief*, 11(6), 3650–3658. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>
- Wan Rosli, W. R., Hamin, Z., Abd Rani, A. R., Kamaruddin, S., & Abu Hassan, R. (2021). Non-Criminalisation of Cyberstalking and Its Impact on Justice for Victims: Some Evidence from Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(6). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i6/10336>
- Wei-Jung, C. (2020). Cyberstalking and law enforcement. *Procedia Computer Science*, 176, 1188–1194. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.115>
- Weinstein, J. (2020). The Federal Cyberstalking Statute , Content Discrimination and the First Amendment. *UC Davis L. Rev.*, 54, 2553–2604.
- Yusuf, K., Frasetyo, M., Gumilar, R. R., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Identitas Online di Indonesia. *Jultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 236–344. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>